



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI ERWANTO ALIAS PAK COY BIN AZWAR;**
2. Tempat lahir : Sungai Tutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/I/Res.4.2/2023 tertanggal 24 Januari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/11.a/I/Res.4.2/2023 tertanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Oktir Nebi,S.H.,M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda Alamat : di Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jln. Depati Parbo No.24, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2023/PN Spn tertanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram; 4(empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram; dan 1(satu)klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) disisihkan untuk uji BPOM 0,04 (nol koma nol

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



empat) gram sehingga berat bersih untuk barang bukti persidangan yaitu

2. Bungkusan-bungkusan klip plastik warna bening ukuran kecil
3. Kertas timah rokok (dalam keadaan robek)
4. 1(satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru
5. 1(satu) buah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1(satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol(dalam kondisi body motor terlepas)
7. 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut. Dengan demikian maka kami akan mengemukakan hal-hal yang meringankan antara lain:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa oleh karena hal tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Berdasarkan semua alasan di atas kami Penasihat hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **“melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa JONI ERWANTO menghubungi saksi UKIRMAN dengan maksud untuk menanyakan apakah terdakwa JONI ERWANTO dapat menjual narkotika jenis shabu milik saksi UKIRMAN selanjutnya saksi UKIRMAN menyuruh terdakwa JONI ERWANTO kerumah saksi UKIRMAN yang beralamatkan di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kemudian terdakwa JONI ERWANTO mendatangi rumah saksi UKIRMAN dan setelah sampai di rumah saksi UKIRMAN kemudian saksi UKIRMAN menyerahkan 20 (dua) puluh paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa JONI ERWANTO untuk diperjual belikan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2023 terdakwa JONI ERWANTO hendak menjual narkotika jenis shabu kepada saksi HABIL KHOIRI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kerinci yang melakukan Under Cover selanjutnya pada saat proses transaksi pembelian narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa JONI ERWANTO dilakukan penangkapan oleh saksi HABIL KHOIRI dan Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa JONI ERWANTO selanjutnya juga dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4(empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkotika golongan I jenis shabu
- c. 1(satu) klip plastik warna bening ukuran sedang
- d. Bungkusan-bungkusan klip plastik warna bening ukuran kecil
- e. Kertas timah rokok (dalam keadaan robek
- f. 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah
- g. 1(satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru
- h. 1(satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol(dalam kondisi body motor terlepas
- i. 1(satu) buah parang

• Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 32 / 10494.00 / 2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram.

• Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401 tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu.

• Bahwa **Terdakwa JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa JONI ERWANTO menghubungi saksi UKIRMAN dengan maksud untuk menanyakan apakah terdakwa JONI ERWANTO dapat menjual narkotika jenis shabu milik saksi UKIRMAN selanjutnya saksi UKIRMAN menyuruh terdakwa JONI ERWANTO kerumah saksi UKIRMAN yang beralamatkan di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kemudian terdakwa JONI ERWANTO mendatangi rumah saksi UKIRMAN dan setelah sampai di rumah saksi UKIRMAN kemudian saksi UKIRMAN menyerahkan 20 (dua) puluh paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa JONI ERWANTO untuk diperjual belikan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2023 terdakwa JONI ERWANTO hendak menjual narkotika jenis shabu kepada saksi HABIL KHOIRI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kerinci yang melakukan Under Cover selanjutnya pada saat proses transaksi pembelian narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa JONI ERWANTO dilakukan penangkapan oleh saksi HABIL KHOIRI dan Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa JONI ERWANTO selanjutnya juga dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu
 - b. 4(empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkotika golongan I jenis shabu
 - c. 1(satu)klip plastik warna bening ukuran sedang
 - d. Bungkus-bungkus klip plastik warna bening ukuran kecil
 - e. Kertas timah rokok (dalam keadaan robek
 - f. 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah
 - g. 1(satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1(satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol(dalam kondisi body motor terlepas

i. 1(satu) buah parang

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 32 / 10494.00 / 2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401 tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu.
- Bahwa **Terdakwa JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habil Khoiri Muharramansyah Bin Syahril, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi pemandian air panas Desa Sungai Tutung , Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi untuk menyelidikinya, dan pada saat itu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under*

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coverbuy), kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba tersebut dan disepakati pada saat itu Saksi dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu Saksi yang datang ke tempat transaksi tersebut, sesampainya disana pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi, Saksi langsung mengamankan Terdakwa namun pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas dengan cara mengeluarkan sebilah parang yang melekat pada pinggang Terdakwa, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa petugas bawa menuju ke rumah sakit RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh untuk dilakukan tindakan medis setelah itu Terdakwa petugas bawa menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesampainya disana petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari hasil penyelidikan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket yang akan diserahkan kepada Saksi, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari seseorang bernama Ukirman, kemudian petugas langsung mencari keberadaan Ukirman dan Ukirman pun ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan saksi Habil yang menghubungi terdakwa tetapi Rudi dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok bukan hasil penjualan Narkotika;

2. Saksi Ukirman Alias Cua Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di Desa Lempur Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi karena Perkara Narkotika pengembangan dari seseorang bernama Joni Erwanto Alias Pak Coy;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 14.00 WIB datang seseorang yang Saksi kenal bernama Joni Erwanto Alias Pak Coy ke rumah Saksi di Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, pada saat itu kedatangan Terdakwa untuk membeli narkotika kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "WO KASIH AKU, NUMPANG CARI BELI BERAS" (Maksudnya, Bang beri saksi kerjaan untuk beli beras untuk makan, lalu saksi mengatakan "YO BAWA LAH" lalu setelah percakapan itu Saksi masuk ke dalam kamar di dekat dapur rumah saksi di Desa Lempur Tengah untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diminta oleh Terdakwa, Narkotika tersebut Saksi simpan di bawah tikar di dalam kamar di dekat dapur rumah Saksi, Saksi ambil sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika yang di bungkus di dalam sedotan plastik warna biru kemudian Saksi langsung berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa uang tersebut akan dibayarkan setelah Terdakwa ada uang;
- Bahwa Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 32 / 10494.00 / 2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- Surat Hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401 tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi Ukirman dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu milik saksi Ukirman selanjutnya saksi Ukirman menyuruh Terdakwa kerumah saksi Ukirman yang beralamatkan di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Ukirman dan setelah sampai di rumah saksi Ukirman kemudian saksi Ukirman menyerahkan 20 (dua) puluh paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa hendak menjual narkoba jenis shabu kepada Rudi yang ternyata diketahui adalah saksi Habil yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kerinci

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan *Under coverbuy* selanjutnya pada saat proses transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Habil Khoiri dan Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa JONI ERWANTO selanjutnya juga dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- Bungkus-bungkus klip plastik warna bening ukuran kecil;
- Kertas timah rokok (dalam keadaan robek);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol (dalam kondisi body motor terlepas);
- 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 32 / 10494.00 / 2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Surat Hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401 tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu;
- Bahwa Terdakwa Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan
Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 13 (tiga belas) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bungkusan-bungkusan klip plastik warna bening ukuran kecil;
- Kertas timah rokok (dalam keadaan robek);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol (dalam kondisi body motor terlepas);
- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 09.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi pemandian air panas Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Sakis bersama dengan rekan Tim Satresnarkoba Polres Kerinci langsung menuju ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelidikinya, dan pada saat itu Tim Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under coverbuy*), kemudian Tim Satresnarkoba Polres Kerinci menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba tersebut dan disepakati pada saat itu Tim Satresnarkoba Polres Kerinci dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu Tim Satresnarkoba Polres Kerinci yang datang ke tempat transaksi tersebut, sesampainya disana pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba tersebut kepada Tim Satresnarkoba Polres Kerinci, Tim Satresnarkoba Polres Kerinci langsung mengamankan Terdakwa namun pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas dengan cara mengeluarkan sebilah parang yang melekat pada pinggang Terdakwa, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa petugas bawa menuju ke rumah sakit RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh untuk dilakukan tindakan medis setelah itu Terdakwa petugas bawa menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesampainya disana petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jual beli yang dilakukan Tim Satresnarkoba melalui *under coverbuy* belum terjadi dikarenakan uang belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket yang akan diserahkan kepada Tim Satresnarkoba Polres Kerinci, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang bernama Ukirman, yang beralamatkan di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mendatangi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ukirman dan setelah sampai di rumah saksi Ukirman kemudian saksi Ukirman menyerahkan 20 (dua) puluh paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah **Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar** yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 09.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi pemandian air panas Desa Sungai Tutung , Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Sakis bersama dengan rekan Tim Satresnarkoba Polres Kerinci langsung menuju ke lokasi untuk menyelidikinya, dan pada saat itu Tim Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under coverbuy*), kemudian Tim Satresnarkoba Polres Kerinci menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba tersebut dan disepakati pada saat itu Tim Satresnarkoba Polres Kerinci dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu Tim Satresnarkoba Polres Kerinci yang datang ke tempat transaksi tersebut, sesampainya disana pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba tersebut kepada Tim Satresnarkoba Polres Kerinci, Tim Satresnarkoba Polres Kerinci langsung mengamankan Terdakwa namun pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas dengan cara mengeluarkan sebilah parang yang melekat pada pinggang Terdakwa, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa petugas bawa menuju ke rumah sakit RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh untuk dilakukan tindakan medis setelah itu Terdakwa petugas bawa menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sesampainya disana petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Bahwa jual beli yang dilakukan Tim Satresnarkoba melalui *under coverbuy* belum terjadi dikarenakan uang belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket yang akan diserahkan kepada Tim Satresnarkoba Polres Kerinci, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang bernama Ukirman, yang beralamatkan di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Ukirman dan setelah sampai di rumah saksi Ukirman kemudian saksi Ukirman menyerahkan 20 (dua) puluh paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan benar dikuasai oleh Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 32 / 10494.00 / 2023 tanggal 27 Januari 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram dihubungkan dengan Surat Hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0401 tanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu., sehingga dengan demikian **unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, terhadap hal tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian **unsur “tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setiap sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa khusus terkait alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo* telah memenuhi segala unsur yang termuat pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum selanjutnya pembelaan tersebut telah Majelis Hakim masukkan dalam Musyawarah Majelis dan akan dipertimbangkan serta dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bungkusan-bungkusan klip plastik warna bening ukuran kecil;
- Kertas timah rokok (dalam keadaan robek);
- 1 (satu) buah parang;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol (dalam kondisi body motor terlepas, yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa, namun tujuan dewasa ini telah berubah menjadi pembinaan melalui sarana-sarana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali kedalam masyarakat kelak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dalam kegiatan Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 4 (empat) potongan sedotan plastik warna ungu berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bungkusan-bungkusan klip plastik warna bening ukuran kecil;
- Kertas timah rokok (dalam keadaan robek);
- 1(satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru;
- 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) unit sepeda motor honda merk supra tanpa nopol (dalam kondisi body motor terlepas);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., M.H., Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer